



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 330).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
INOVASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian, pengembangan adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Inovasi Daerah.
5. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Satu Instansi Satu Inovasi adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
11. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching clinic dan forum pembelajaran lainnya.
12. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah :

- a. peningkatan efisiensi dan efektifitas;
- b. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- c. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- d. membangun sinergitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. tata cara pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah;
- c. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- d. lomba inovasi daerah tingkat daerah kabupaten; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
TATA CARA PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 5

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

- a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten;
 - e. Pegawai BUMD/ Lembaga Daerah Kabupaten;
 - f. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling kurang memuat:
- a. latar belakang Inovasi Daerah;
 - b. keunikan/kebaruan;
 - c. dampak (sebelum/sesudah);
 - d. potensi replikasi;
 - e. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 6

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif dikoordinasikan oleh kepala Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (6) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

- (4) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD dan pegawai lembaga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e disampaikan kepada pimpinan BUMD yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

Tata cara pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi Kriteria Umum :

1. Pelaksanaan/implementasi Inovasi Daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang baru dan/atau mengandung unsur kebaruan;
2. Telah dilaksanakan/diterapkan maksimal selama 2 (dua) tahun,
3. Pelaksanaan inovasi yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat;
4. Memberikan dampak/manfaat bagi Daerah dan masyarakat serta bersifat keberlanjutan;
5. Merupakan inovasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
6. Dapat direplikasikan

b. Persyaratan khusus :

1. Laporan Inovasi Daerah disampaikan kepada Tim Inovasi Daerah;
2. Mengisi form integritas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau Ketua Tim Inovator.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 13

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah Kabupaten, BUMD dan Lembaga Daerah Kabupaten yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 16

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah. Kabupaten, BUMD, Lembaga Daerah Kabupaten.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inovasi yang akan di ujicoba harus didaftarkan di Bappelitbangda bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Inovasi yang di uji cobakan harus dengan Tim Verifikator Inovasi Daerah; dan
- c. Tim Verifikator Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu, Perangkat Daerah kabupaten, BUMD atau Lembaga Daerah Kabupaten yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN atau pegawai BUMD/Lembaga Daerah Kabupaten, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penerapan, Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Inovasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan
- b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

BAB VI

LOMBA INOVASI DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 21

- (1) Untuk tingkat Daerah dilaksanakan lomba Inovasi Daerah baik inisiatif inovasi Perangkat Daerah masyarakat dan pelajar.
- (2) Penilaian lomba Inovasi Daerah inisiatif inovasi Perangkat Daerah, BUMD dan Lembaga Daerah berdasarkan indikator:
 - a. regulasi usulan kegiatan inovasi;
 - b. regulasi pengelola inovasi;
 - c. inisiator Inovasi Daerah;
 - d. tahapan inovasi;
 - e. kebaruan inovasi;
 - f. replikasi inovasi;
 - g. penerima manfaat inovasi;
 - h. penggunaan anggaran dalam inovasi;
 - i. penggunaan teknologi informasi; dan
 - j. tingkat partisipasi stakeholder.

Pasal 22

- (1) Penilaian lomba Inovasi Daerah inisiatif inovasi Perangkat Daerah, BUMD, dan Lembaga Daerah Kabupaten dilakukan dengan memberikan pembobotan pada setiap indikator yang dinilai dengan formulasi pembobotan sebagai berikut:

No	Indikator Satuan Inovasi Daerah	Bobot Nilai (%)
1	Regulasi Usulan Kegiatan Inovasi	14
2	Regulasi Pengelola Inovasi	12
3	Inisiator Inovasi Daerah	9
4	Tahapan Inovasi	7
5	Kebaruan Inovasi	10

6	Replikasi Inovasi	11
7	Penerima Manfaat Inovasi	13
8	Penggunaan Anggaran Dalam Inovasi	8
9	Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	7
10	Tingkat Partisipasi	9

(2) Penilaian lomba Inovasi Daerah inisiatif inovasi masyarakat dan pelajar berdasarkan indikator:

a. proposal inovasi:

No	Sistematika	Bobot Nilai (%)
1	Latar Belakang Inovasi	3
2	Keunikan/kebaruan	3
3	Dampak (sebelum/sesudah)	10
4	Potensi replikasi	2
5	Keterlibatan Pemangku Keentingan	2
	Jumlah	20

b. Presentasi dan wawancara:

materi presentasi disusun dengan sistematika:

No	Komponen Penilaian	Bobot Nilai (%)
1	Latar Belakang Inovasi	10
2	Keunikan/kebaruan	10
3	Pemecahan Masalah/ 15 tantangan	15
4	Dampak (sebelum/sesudah)	15
5	Keterlibatan Pemangku Keentingan	5
6	Keberlanjutan	5
	Jumlah	60

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim verifikasi Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Tim verifikasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Maret 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 67